



**PENETAPAN**

**Nomor 237/Pdt.G/2025/PA.Sgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SENGETI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jambi, 04 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan domisili elektronik pada alamat e-mail rizallintas@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainudin Yassin Daulay, S.H., M.Kn dan Syahrizal, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "AFIZ LAW FIRM" beralamat di Jl. Jalan KH. Ali Hamzah Nomor 27, RT.010, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Lubuk Telau, 15 April 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 002 Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2025/PA.Sgt



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 14 April 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 237/Pdt.G/2025/PA.Sgt, tertanggal 23 April 2025. Isi petitumnya sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 02 September 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :0256/02/IX/2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Hadhanah anak hasil dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yang bernama anak lahir di jambi, tanggal 13 Juni 2023, diberikan kepada penggugat;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi (*uit voorbar bij voorrad*);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan keputusan ini kepada pejabat yang berwenang supaya mencatat perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

**Subsider :**

*Ex aequo et bono*, apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2025/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dihadapan Hakim pada sidang pertama tanggal 6 Mei 2025, Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dikarenakan Pemohon ingin merubah dan memperbaiki permohonannya dengan mengajukan permohonan baru yang belum dimasukan dalam permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah \_iding ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada \_iding pertama tanggal 6 Mei 2025 Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya secara lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan/permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat/Termohon telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat/Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon yang telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya, dan hal ini dilakukan sebelum jawaban Termohon, maka pencabutan perkara oleh Pemohon telah

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2025/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Men  
gabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.G/2025/PA.Sgt oleh Pemohon;
2. Mem  
erintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Mem  
bebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqo'dah 1446 Hijriah, oleh Sholihin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam \_iding terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Ismiatun, S.Pd., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Tunggal,**

**Sholihin, S.Ag., M.H.**

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2025/PA.Sgt



Panitera Pengganti,

Ismiatun, S.Pd., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	18.000,00
4.	PNBP	:	Rp	40.000,00
	Relaas, Pencabutan & PBT			
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya PBT	:	Rp	18.000,00
	Jumlah		Rp	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)